



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 50 /KPTS/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2019**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Hukum dan HAM akan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2019;

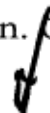
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Tahun 2019;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, unit kerja, instansi terkait dan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH, 


H. NASRUN UMAR
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.